



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hairullah Bin Addus
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 54/6 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Palasa RT 000 RW 001 Desa Palasa Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Martoni Bin Sama' At
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 50/12 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Palasa RT 004 RW 001 Desa Palasa
Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS dan II. MARTONI Bin SAMA'AT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana perjudian sebagaimana Dakwaan Primair : Pasal 303 Ayat (I)ke.1 KUHP
2. Membebaskan terdakwa HAIRULLAH Bin ADDUS dan II. MARTONI Bin SAMA'AT dari Dakwaan Primair : Pasal 303 Ayat (I)ke.1 KUHP

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS dan II. MARTONI Bin SAMA'AT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana perjudian sebagaimana Dakwaan Subsidaire : Pasal 303 Ayat (1) ke.2 KUHP
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa . HAIRULLAH Bin ADDUS dan II. MARTONI Bin SAMA'AT masing-masing selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan.
5. Barang bukti berupa :
 - Ring Spon arena sabung ayam warna hitam.
 - 3 (tiga) ekor ayam jantan, Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara
6. Para terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT dan terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 di tanah tegal yang beralamat Dusun. Jubluk Timur Desa. Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep . atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan membawa seekor ayam jago milik terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS datang ketanah tegal yang beralamat Dusun Jubluk Timur Desa. Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep, untuk mengadu ayam bangkok, lalu disusul oleh terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS datang ke lokasi tersebut. Sesampainya terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT dan terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS di ketanah tegal yang beralamat Dusun Jubluk Timur Desa. Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep, lalu terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT diajak oleh ASAN untuk mengadu ayam dengan disertai taruhan uang dan disetujui.

Bahwa dalam permainan judi sabung ayam adalah ayam yang akan di adu tersebut di jejer terlebih dahulu dengan ayam lawan yang akan di adu, selanjutnya setelah ayam tersebut selesai dijejer dan dinilai sepadan maka selanjutnya para pemilik ayam menentukan nominal taruhan, setelah sepakat dengan nilai taruhan maka ayam di lepas di kalangan/arena sabung ayam, lalu dua ekor ayam tersebut bertarung hingga salah satu ayam tersebut lari atau mati sehingga dinyatakan kalah, maka ayam yang menang mendapat keuntungan dan perjudian tersebut tidak dilengkapi dengan ijin yang sah dari pemerintah dan apabila menang uang tersebut oleh para terdakwa akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa ZAINULLAH bertaruh senilai Rp.100.000,-,(seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS bertaruh untuk ayamnya sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) melawan ayamnya ASAN dan terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT bertaruh untuk ayam milik terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS sebesar Rp. 100.000,-. (seratus ribu rupiah) Selanjutnya datang saksi Eko Budi Santoso dan saksi Osy Shafuan Maulidi serta anggota Satreskrim Polres Sumenep menangkap para terdakwa beserta barang buktinya.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke.1 KUHP

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT dan terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di tanah tegal yang beralamat Dusun. Jubluk Timur Desa. Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep. atau setidaknya-tidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan membawa seekor ayam jago milik terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS datang ketanah tegal yang beralamat Dusun Jubluk Timur Desa. Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep, untuk mengadu ayam bangkok, lalu disusul oleh terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS datang ke lokasi tersebut. Sesampainya terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT dan terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS di ketanah tegal yang beralamat Dusun Jubluk Timur Desa. Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep, lalu terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT diajak oleh ASAN untuk mengadu ayam dengan disertai taruhan uang dan disetujui bahwa dalam permainan judi sabung ayam adalah ayam yang akan di adu tersebut di jejer terlebih dahulu dengan ayam lawan yang akan di adu, selanjutnya setelah ayam tersebut selesai dijejer dan dinilai sepadan maka selanjutnya para pemilik ayam menentukan nominal taruhan, setelah sepakat dengan nilai taruhan maka ayam di lepas di kalangan/arena sabung ayam, lalu dua ekor ayam tersebut bertarung hingga salah satu ayam tersebut lari atau mati sehingga dinyatakan kalah, maka ayam yang menang mendapat keuntungan dan perjudian tersebut tidak dilengkapi dengan ijin yang sah dari pemerintah dan apabila menang uang tersebut oleh para terdakwa akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa ZAINULLAH bertaruh senilai Rp.100.000,-,(seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS bertaruh untuk ayamnya sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) melawan ayamnya ASAN dan terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT bertaruh untuk ayam milik terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS sebesar Rp. 100.000,-. (seratus ribu rupiah) Selanjutnya datang saksi Eko Budi Santoso dan saksi Osy Shafuan Maulidi serta anggota Satreskrim Polres Sumenep menangkap para terdakwa beserta barang buktinya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (I) ke.2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah tertangkap tangan melakukan perjudian
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi bersama-sama dengan Briptu Osy Shafuan Maulidi dan anggota unit Resmob lainnya sekitar 12 orang anggota;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di tanah Tegal yang beralamat di Dusun Jubluk Timur Desa Gapurana Kec.Talango Kab.Sumenep;
- Bahwa perjudian yang dilakuakn oleh Para Terdakwa adalah Judi jenis sabung ayam;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib ditanah tegal yang beralamat Dsn.Jubluk Timur Desa Gapurana Kec.Talango Kab.Sumenep;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat Kec.Talango bahwa di Kecamatan Talango sering terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam, dan informasi tersebut saksi bersama Osy Shafuan Maulidi serta anggota Satreskrim Polres Sumenep melakukan penyelidikan sehubungan dengan laporan masyarakat tersebut sehingga sekira jam 16.00 Wib saksi bersama anggota Satreskrim Pores Sumenep melakukan penggerebekan tempat yang diduga menjadi tempat perjudian yang beralamat di tanah Tegal yang beralamat di Dusun Jubluk Barat RT.002 RW.002 Desa Gapurana Kec.Talango Kab.Sumenep dan ditemukan banyak orang yang melakukan perjudian sabung ayam diantaranya yang dapat diamankan pada saat itu yaitu Zainollah, Ariyatus Febriansyah, Hairullah dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



Martoni dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Sumenep;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut sebelum ayam yang akan diadu tersebut di jejer terlebih dahulu dengan ayam yang akan diadu, selanjutnya setelah ayam tersebut selesai dijejer dan dinilai sepadan maka selanjutnya para pemilik ayam menentukan nominal taruhan, setelah deal dengan nilai taruhan maka ayam dilepas dikalangan/arena sabung ayam, lalu dua ekor ayam tersebut bertarung hingga salah satu ayam tersebut lari atau mati sehingga dinyatakan kalah maka ayam yang menang mendapat keuntungan;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa saat itu Terdakwa Hairullah bertaruh untuk ayamnya sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Martoni bertaruh untuk ayamnya Terdakwa Hairullah senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sedangkan Zainullah bertaruh untuk ayamnya sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Ariyatus Febriyansyah bertaruh untuk ayamnya zainullah sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, Para Terdakwa merupakan target operasi pada saat ditangkap saja;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan belum ada yang memenangkan judi sabung ayam;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan ada beberapa orang lain tetapi mereka lari dan hanya ada 4 orang termasuk para terdakwa tersebut yang berhasil ditangkap;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa perjudian tersebut hanya untung-untungan saja;

- Bahwa barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut yang berhasil disita yaitu uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Osy shafuan Maulidy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah tertangkap tangan melakukan perjudian
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi bersama-sama dengan Aiptu Eko Budi Santoso dan anggota unit Resmob lainnya sekitar 12 orang anggota;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di tanah Tegal yang beralamat di Dusun Jubluk Timur Desa Gapurana Kec.Talango Kab.Sumenep;
- Bahwa perjudian yang dilakuakn oleh Para Terdakwa adalah Judi jenis sabung ayam;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib ditanah tegal yang beralamat Dsn.Jubluk Timur Desa Gapurana Kec.Talango Kab.Sumenep;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat Kec.Talango bahwa di Kecamatan Talango sering terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam, dan informasi tersebut saksi bersama Osy Shafuan Maulidi serta anggota Satreskrim Polres Sumenep melakukan penyelidikan sehubungan dengan laporan masyarakat tersebut sehingga sekira jam 16.00 Wib saksi bersama anggota Satreskrim Pores Sumenep melakukan penggerebekan tempat yang diduga menjadi tempat perjudian yang beralamat di tanah Tegal yang beralamat di Dusun Jubluk Barat RT.002 RW.002 Desa Gapurana Kec.Talango Kab.Sumenep dan ditemukan banyak orang yang melakukan perjudian sabung ayam diantaranya yang dapat diamankan pada saat itu yaitu Zainollah, Ariyatus Febriansyah, Hairullah dan Martoni dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Sumenep;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut sebelum ayam yang akan diadu tersebut di jejer terlebih dahulu dengan ayam yang akan diadu, selanjutnya setelah ayam tersebut selesai dijejer dan dinilai sepadan maka selanjutnya para pemilik ayam menentukan nominal taruhan, setelah deal dengan nilai taruhan maka ayam dilepas dikalangan/arena sabung ayam, lalu dua ekor ayam tersebut bertarung hingga salah satu ayam tersebut lari atau mati sehingga dinyatakan kalah maka ayam yang menang mendapat keuntungan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa saat itu Terdakwa Hairullah bertaruh untuk ayamnya sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Martoni bertaruh untuk ayamnya Terdakwa Hairullah senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sedangkan Zainullah bertaruh untuk ayamnya sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Ariyatus Febriyansyah bertaruh untuk ayamnya zainullah sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, Para Terdakwa merupakan target operasi pada saat ditangkap saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan belum ada yang memenangkan judi sabung ayam;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan ada beberapa orang lain tetapi mereka lari dan hanya ada 4 orang termasuk para terdakwa tersebut yang berhasil ditangkap;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa perjudian tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut yang berhasil disita yaitu uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hairullah Bin Addus

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian sabung ayam bersama dengan terdakwa Martoni pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 16.00 Wib, di tegalan berlokasi di Dsn. Jubluk Barat Ds. Gapurana. Kec. Talango Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa bertaruh dengan Asan yang beralamat di Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, dan jumlah uang yang terdakwa taruhkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II Martoni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam dengan cara awalnya dua ekor ayam di sejajarkan untuk melihat seimbang atau tidaknya ukuran

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



ayam, selanjutnya setelah kedua pemilik ayam merasaimbang terjadilah kesepakatan jumlah uang yang akan ditaruhkan dari sabung ayam tersebut, kemudian kedua ayam dimasukkan ke dalam kalangan/arena sabung ayam, lalu dua ekor ayam tersebut bertarung hingga salah satu ayam dinyatakan kalah, maka orang yang memilih ayam yang kalah tersebut akan membayarkan uang kepada pada orang yang memilih ayam yang menang dengan banyaknya uang yang disepakati sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku alat yang digunakan dalam perjudian tersebut adalah 2 (dua) ayam jago, spon warna hitam yang digunakan untuk kalangan/arena sabung ayam dan uang sebagai taruhan; Bahwa jumlah taruhan Terdakwa dalam melakukan Perjudian tersebut sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang taruhan Martoni sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa sistem perjudian sabung ayam tersebut, sistem pembayarannya yaitu memilih orang sebagai lawan untuk bertarung ayam kemudian menentukan jumlah uang sebagai taruhan, selanjutnya jika salah satu ayam tersebut menang maka yang mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa minimal taruhan dalam perjudian tersebut senilai Rp. 50.000,- dan maksimal jumlah taruhan tidak ada batasnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dalam sabung ayam tersebut adalah untuk mencari keuntungan. Dan keuntungan tersebut di pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Martoni Bin Sama'at

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian sabung ayam bersama dengan terdakwa Martoni pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 16.00 Wib, di tegalan berlokasi di Dsn. Jubluk Barat Ds. Gapurana. Kec. Talango Kab. Sumenep;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertaruh dengan Asan yang beralamat di Desa Padike Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, dan jumlah uang yang Terdakwa Hairullah taruhkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam dengan cara awalnya dua ekor ayam di seajarkan untuk melihat seimbang atau tidaknya ukuran ayam, selanjutnya setelah kedua pemilik ayam merasaimbang terjadilah kesepakatan jumlah uang yang akan ditaruhkan dari sabung ayam tersebut, kemudian kedua ayam dimasukkan ke dalam kalangan/arena sabung ayam, lalu dua ekor ayam tersebut bertarung hingga salah satu ayam dinyatakan kalah, maka orang yang memilih ayam yang kalah tersebut akan membayarkan uang kepada pada orang yang memilih ayam yang menang dengan banyaknya uang yang disepakati sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku alat yang digunakan dalam perjudian tersebut adalah 2 (dua) ayam jago, spon warna hitam yang digunakan untuk kalangan/arena sabung ayam dan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa jumlah taruhan Terdakwa dalam melakukan Perjudian tersebut sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), sedangkan uang taruhan Hairullah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sistem perjudian sabung ayam tersebut, sistem pembayarannya yaitu memilih orang sebagai lawan untuk bertarung ayam kemudian menentukan jumlah uang sebagai taruhan, selanjutnya jika salah satu ayam tersebut menang maka yang mendapat keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa minimal taruhan dalam perjudian tersebut senilai Rp. 50.000,- dan maksimal jumlah taruhan tidak ada batasnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam tersebut hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dalam sabung ayam tersebut adalah untuk mencari keuntungan. Dan keuntungan tersebut di pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Ring Spon arena sabung ayam warna hitam;
- 3 (tiga) ekor ayam jantan;
- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di tanah Tegal yang beralamat di Dusun Jubluk Timur Desa Gapurana Kec.Talango Kab.Sumenep;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan judi sabung ayam tersebut berawal terdakwa II. Martoni pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan membawa seekor ayam jago milik Terdakwa I. HAIRULLAH datang ketanah tegal yang beralamat Dusun Jubluk Timur Desa. Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep, untuk mengadu ayam bangkok, lalu disusul oleh Terdakwa I. Hairullah datang ke lokasi tersebut.
- Bahwa benar sesampainya Para Terdakwa di ketanah tegal yang beralamat Dusun Jubluk Timur Desa. Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep, lalu Terdakwa II. Martoni diajak oleh Asan untuk mengadu ayam dengan disertai taruhan uang dan disetujui;
- Bahwa benar dalam permainan judi sabung ayam adalah ayam yang akan di adu tersebut di jejer terlebih dahulu dengan ayam lawan yang akan di adu;
- Bahwa benar setelah ayam tersebut selesai dijejer dan dinilai sepadan maka selanjutnya para pemilik ayam menentukan nominal taruhan, setelah sepakat dengan nilai taruhan maka ayam di lepas di kalangan/arena sabung ayam, lalu dua ekor ayam tersebut bertarung hingga salah satu ayam tersebut lari atau mati sehingga dinyatakan kalah, maka ayam yang menang mendapat keuntungan;
- Bahwa benar apabila menang uang tersebut oleh para terdakwa akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu **Primair** Pasal 303 Ayat 1 ke.1 KUHP, **Subsida**ir Pasal 303 Ayat 1 ke.2 KUHP maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Tanpa mendapat izin;**
- 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah subyek hukum orang perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya. Terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban dan orang yang diajukan dalam persidangan adalah **Terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS** dan **Terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal pemeriksaan di penyidik tersebut maka Unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Para Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah diketahui melakukan perjudian jenis sabung ayam bertempat di tanah tegal yang terletak Dusun Jubluk Timur Desa Gapurana Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa diketahui telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam yang menggunakan taruhan uang dengan tujuan untuk mencari keuntungan bukan dijadikan sebagai mata pencarian sehingga unsur pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.1. barang siapa dan unsur Ad.2. tanpa mendapat izin telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum sebelumnya dan telah terpenuhi maka unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih dan dipergunakan didalam pertimbangan unsur Pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga unsur Ad. 1. dan unsur Ad. 2 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur Ad. 3. yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah diketahui

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian jenis sabung ayam bertempat di tanah tegal yang terletak Dusun Jubluk Timur Desa Gapurana Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa diketahui telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam yang menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa II. Martoni pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan membawa seekor ayam jago milik Terdakwa I. HAIRULLAH datang ketanah tegal yang beralamat Dusun Jubluk Timur Desa. Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep, untuk mengadu ayam bangkok, lalu disusul oleh Terdakwa I. Hairullah datang ke lokasi tersebut sesampainya Para Terdakwa di ketanah tegal yang beralamat Dusun Jubluk Timur Desa. Gapurana Kec. Talango Kab. Sumenep, lalu Terdakwa II. Martoni diajak oleh Asan untuk mengadu ayam dengan disertai taruhan uang dan disetujui;

menimbang, bahwa dalam permainan judi sabung ayam adalah ayam yang akan di adu tersebut di jejer terlebih dahulu dengan ayam lawan yang akan di adu, setelah ayam tersebut selesai dijejer dan dinilai sepadan maka selanjutnya para pemilik ayam menentukan nominal taruhan, setelah sepakat dengan nilai taruhan maka ayam di lepas di kalangan/arena sabung ayam, lalu dua ekor ayam tersebut bertarung hingga salah satu ayam tersebut lari atau mati sehingga dinyatakan kalah, maka ayam yang menang mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya untuk mencari keuntungan yang keuntungannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Ring Spon arena sabung ayam warna hitam, 3 (tiga) ekor ayam jantan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS dan Terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Primair**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I. HAIRULLAH Bin ADDUS** dan **Terdakwa II. MARTONI Bin SAMA'AT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam **dakwaan Subsidiar**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ring Spon arena sabung ayam warna hitam.
 - 3 (tiga) ekor ayam jantan,Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh kami Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulfah Yunita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ulfah Yunita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Smp